



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVI/2018**

Perihal

Persyaratan Mantan Narapidana dalam Pencalonan Kepala Daerah

- Pemohon** : **Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti, dan Sutiah**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut perlakuan yang sama dalam hukum.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 12 Desember 2018, pukul 14.47 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja di perusahaan swasta dan terdaftar sebagai wajib pajak, di mana pajak digunakan oleh negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan termasuk untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyelewengan uang negara melalui penyalahgunaan jabatan (korupsi) merugikan hak konstusional Pemohon I dan Pemohon II untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara dan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Pemohon III sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai warga miskin (penerima bantuan beras dan pangan non tunai). Pemohon III diberi hak konstusional untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Oleh karena itu, menurut Pemohon III, berhak untuk mendapatkan anggota legislatif berkualitas yang hanya dapat dilahirkan dari peserta Pemilu yang memiliki konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta kebenaran. Namun, menurut Pemohon III, hak demikian terhalangi dengan dibolehkannya calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Pemilu terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah cukup jelas menerangkan kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan oleh berlakunya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian serta hubungan kausal antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang dimaksud sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Mengenai uraian Pemohon III dalam menerangkan potensi kerugian hak konstitusionalnya yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dalam kaitannya dengan keberlakuan norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, telah cukup jelas. Demikian pula anggapan Pemohon III perihal hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan para Pemohon, Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu telah ternyata bahwa materi muatan dalam norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu merupakan pengejawantahan pendirian Mahkamah yang harus dilihat sebagai ketaatan pembentuk undang-undang terhadap apa yang secara substantif telah diputus oleh Mahkamah. Meskipun tertuang dalam materi muatan norma undang-undang yang berbeda, oleh karena putusan Mahkamah bersifat *erga omnes* maka pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, juga berlaku dalam menilai konstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Sebab penilaian konstitusionalitas norma undang-undang dalam pengujian materiil adalah ditujukan terhadap konstitusionalitas materi muatan normanya, bukan bergantung pada persoalan apakah norma undang-undang itu termuat dalam undang-undang yang sama atau dalam undang-undang yang berbeda.

Bahwa hanya memasukkan mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagai pengecualian dari frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana didalilkan para Pemohon sama artinya para Pemohon menganggap mantan pelaku kejahatan lain boleh menduduki jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*) meskipun pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Padahal, dengan mendalami argumentasi para Pemohon secara cermat, semangat Permohonan *a quo* pada dasarnya adalah hendak meniadakan peluang dari semua mantan terpidana pelaku kejahatan yang menyebabkan pemerintah terhalang atau terganggu dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya untuk menyejahterakan rakyat, lebih-lebih rakyat miskin.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.